



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 161 /900/2018

T E N T A N G

PENERIMA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Pariaman dengan baik dan lancar perlu diberikan insentif pemungutan kepada SOPD yang terkait langsung dalam pemungutan/penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditetapkan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman yang akan menerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan pengaturan pemberian insentif pemungutan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 38 Tahun 2004 tentang Retribusi Tempat Pelelangan;
 13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Gangguan;
 14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015;
 16. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
 17. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 18. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017;
 19. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 20. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016;
 21. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 22. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014;
 23. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek;
 24. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017;
 25. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;

26. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
27. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran;
28. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel;
29. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir;
30. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014;
31. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan;
32. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014;
33. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
34. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
35. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
36. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
37. Peraturan Walikota Kota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Pariaman Tahun 2018;
- KEDUA** : Penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada SOPD Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah apabila telah mencapai kinerja tertentu dan dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya;
- KETIGA** : Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan;
- KEEMPAT** : Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif Pemungutan yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya;
- KELIMA** : Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif Pemungutan belum dapat dilakukan pada anggaran berkenaan, pemberian Insentif Pemungutan diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KEENAM : Penerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pejabat dan pegawai Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu :

1. Badan Keuangan Daerah untuk:
 - a. pajak hotel.
 - b. pajak restoran.
 - c. pajak hiburan.
 - d. pajak reklame.
 - e. pajak penerangan jalan.
 - f. pajak parkir.
 - g. pajak mineral bukan logam dan batuan.
 - h. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
 - i. pajak bumi dan bangunan (PBB)
 - j. pajak sarang burung walet
 - k. retribusi pemakaian kekayaan daerah (retribusi pemakaian tanah pemasangan reklame)
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk:
 - a. retribusi penjualan produksi usaha daerah (retribusi pelayanan air minum (WTP) Cubadak Mentawai).
 - b. retribusi pemakaian kekayaan daerah (penyewaan kendaraan alat berat).
3. Dinas Lingkungan Hidup untuk :
 - a. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
 - b. retribusi pemakaian kekayaan daerah (penyewaan kendaraan bachoe loader, pemakaian laboratorium)
4. Dinas Kesehatan untuk
 - a. retribusi pelayanan kesehatan.
5. Dinas Perhubungan untuk:
 - a. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
 - b. retribusi pengujian kendaraan bermotor.
 - c. retribusi tempat khusus parkir
 - d. retribusi tempat rekreasi dan olahraga (sandaran kapal)
 - e. retribusi terminal
 - f. retribusi perizinan tertentu (retribusi izin trayek).
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk :
 - a. retribusi pelayanan pasar.
 - b. retribusi pemakaian kekayaan daerah (kontrak dan sewa toko, sewa wc)
7. Dinas Perikanan untuk :
 - a. retribusi tempat pelelangan ikan (TPI)
 - b. retribusi penjualan produksi usaha daerah (retribusi balai benih ikan)
 - c. retribusi pemakaian kekayaan daerah (penyewaan sarana perikanan, peralatan senam, aula, pabrik es)
8. Dinas Pertanian untuk :
 - a. retribusi rumah potong hewan.

9. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk :
 - a. retribusi tempat rekreasi dan olahraga (retribusi kawasan wisata)
 - b. retribusi pemakaian kekayaan daerah (penyewaan sarana pariwisata, sewa wc)
10. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja untuk :
 - a. retribusi izin mendirikan bangunan
 - b. retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
11. Dinas Pendidikan untuk :
 - a. retribusi tempat rekreasi dan olahraga (retribusi sarana olahraga)
12. Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah untuk :
 - a. retribusi pemakaian kekayaan daerah (retribusi pemakaian aula balaikota dan retribusi pemakaian kantin balaikota)

KETUJUH : Besarnya Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah 5% (lima perseratus) dari capaian target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah per triwulan yang dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pencapaian target penerimaan untuk sampai dengan:
 - a. triwulan I : 15% (lima belas perseratus)
 - b. triwulan II : 40% (empat puluh perseratus)
 - c. triwulan III : 75% (tujuh puluh lima perseratus)
 - d. triwulan IV : 100% (seratus perseratus)
2. Apabila pada akhir Triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II.
3. Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
4. Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.
5. Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh perseratus), insentif untuk Triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III.
6. Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV.
7. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.

8. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
9. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

KEDELAPAN : Besar Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUH dibulatkan menjadi 100% yang peruntukannya adalah sebagai berikut :

1. Walikota Pariaman 10%
2. Wakil Walikota Pariaman 7%
3. Sekretaris Daerah Kota Pariaman 5%
4. Kepala SOPD Pemungut dan staf lainnya yang ditentukan oleh Kepala SOPD 40%
5. Aparat Kepala Bidang/UPTD dan staf Bidang/UPTD yang langsung melakukan pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah, yang pelaksanaannya diatur oleh Kepala SOPD Pemungut Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah 38%

KESEMBILAN : Pertanggungjawaban penerimaan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dilengkapi dengan daftar penerimaan;

KESEPULUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Pariaman pada DPA Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pariaman Nomor Rekening 5.1.1.05.18 (Insentif Pemungutan Pajak Daerah) dan Nomor Rekening 5.1.1.06.01 (Insentif Pemungutan Retribusi Daerah);

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Pariaman.
pada tanggal 30 April 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS. R